

BAB II KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Pengertian Peraturan Perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Menurut Bagir Manan, yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in material zin* melukiskan pengertian Perundang-Undangan dalam arti materil sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, Peraturan Perundang-Undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan Perundang-Undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).

¹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang - undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang- undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian :

- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-Undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah aturan dalam sistem hukum nasional, Peraturan perundang-undangan sebagai unsur penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun atau dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa

² Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5-8.

pembentukan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, kepastian hukum atau memberikan manfaat agar terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dinormatiskan dalam Pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain.³

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pasal 5.

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah asas hukum, sebab asas hukum merupakan norma dasar prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.⁴ Adapun menurut P. Sholten, asas hukum merupakan kecenderungan-kecenderungan yang disaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada norma hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi harus ada.⁵

Di dalam Perundang-undangan ada beberapa asas hukum yang perlu diketahui antara lain:

⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 135-136.

⁵ Ishak, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 75.

a. Asas *lex superior derogate legi inferiari*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya dari pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah;

b. Asas *lex specialis derogate legi generalis*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan khusus didahulukan berlakunya dari pada Peraturan Perundang-Undangan yang umum;

c. Asas *lex posterior derogate legi priori*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang baru didahulukan berlakunya dari pada yang terdahulu;

d. Asas *lex neminem ragit ade impossobillia*

Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan (asas kepatutan);

e. Asas *lex perfecta*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang tidak saja melarang suatu tindakan sipil tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal;

f. Asas *non recto active*

Peraturan Perundang-Undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut;

3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu:⁶

a. Landasan Filosofis

⁶ Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, Fakultas Universitas Lampung, 2015.

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis, apabila rumusannya ataupun norma hukum mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundangundangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

d. Landasan Politis.

Landasan politik merupakan garis kebijakan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah Negara.

4. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepskan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.⁷

⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska...*, h. 9.

Pasal 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal hal yang:⁸

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi :
 1. Hak-hak asasi manusia
 2. Hak dan kewajiban warga Negara
 3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
 4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
 5. Kewarganegaraan dan kependudukan
 6. Keuangan Negara
- b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004). Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi-materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan peraturan Pemerintah (Pasal 11).

Mengenai Peraturan Daerah, di nyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian diganti kembali dengan

⁸Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 8.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi⁹

5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.

Adapun hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- c. Undang-Undang;

⁹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska...*, h. 10.

- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020

Kata agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian, perkebunan, sedangkan dalam bahasa inggis kata agraria diartikan agrarian yang selalu diartikan tanah dan selalu dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian agraria ini, sama sebutannya dengan *agrarian laws* bahkan sering kali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah.¹⁰

Sumber hukum tanah Indonesia yang lebih identik dikenal pada saat ini yaitu status tanah dan riwayat tanah, status tanah atau riwayat tanah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Tata guna tanah adalah rangkaian urutan yang berupa penataan

¹⁰Supriyadi S.H., M.Hum, *Hukum Agraria*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), h. 67.

peruntukan tanah dan penataan pembangunan tanah secara berencana dan teratur dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai suatu keadaan kebutuhan-kebutuhan Negara, masyarakat dan perorangan yang beraneka ragam secara seimbang dan serasi dengan persediaan tanah yang terbatas dan kemudian pembangunan tanah itu memberikan hasil yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian.¹¹

Oleh karena pentingnya tanah, sudah sejak lama pemerintah Indonesia memandang serius masalah tanah. Pemerintah yang terbentuk pada era kemerdekaan menyadari pentingnya pengaturan mengenai pertanahan termasuk pendaftaran tanah yang harus dituangkan dalam suatu undang-undang. Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹²

Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2020 mengatur bagaimana dan amar putusan apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan produk hukum. Ketentuan tersebut dapat membantu majelis hakim dalam merancang putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dan konsultan hukum (atau pihak) untuk

¹¹ Dr. H.M, Arba S.H., M.Hum, *Hukum Tata...*, h. 20.

¹² Mhd. Yamin Lubis Abd. Rahim Lubis, *Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*, CV (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 1.

merancang gugatan perdata mengingat peraturan sekarang yang seragam uniformed penyelesaian oleh lembaga, Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020 membuka kemungkinan bagi lembaga untuk bukti penyelesaian harus diformalkan dalam bentuk akta oktentik dan/atau didaftarkan kepada pengadilan negeri (Penyelesaian). Penyelesaian dapat dilaksanakan oleh Kementerian, Kanwil, atau Kantah, dalam hal penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.¹³ Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan dalam pasal 4 mengandung arti bahwa hak tanah disamping memberikan wewenang juga membebaskan kewajiban kepada pemegang haknya.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian sengketa tanah dimungkinkan melalui proses mediasi, yang merupakan inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dibidang pertanahan.

Penanganan dan Penyelesain Sengketa diatur dalam Pasal 5 Kasus yang merupakan sengketa dan konflik digolongkan menjadi 3 klasifikasi:

- a. Kasus Berat merupakan kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks,

¹³ Hadi Haerul Hadi and Safiulloh Safiulloh, *Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)*, *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (July 2022), h. 43.

¹⁴ Maria S.W, *Tanah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Persadamedia Group, 2010), h. 128.

dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan.

- b. Kasus Sedang merupakan kasus antar pihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan.
- c. Kasus Ringan merupakan kasus pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan urat petunjuk penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.¹⁵

Adapun Pasal 6 mengenai Penanganan dan Penyelesaian Sengketa

1. Penangan dan Penyelesaian dan konflik dilakukan melalui beberapa tahapan:
 - a. Pengkajian Kasus
 - b. Gelar Awal
 - c. Penelitian
 - d. Ekspos hasil Penelitian
 - e. Rapat Koordinasi
 - f. Gelar Akhir
 - g. Penyelesaian Kasus.
2. Penanganan Sengketa dan konflik dilakukan dengan tahapan Penanganan secara berurutan.
3. Dalam hal Sengketa dan konflik klasifikasi kasus sedang atau kasus ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa

¹⁵ Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

melalui semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dokumen hasil Penanganan Sengketa dan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam proses bersifat rahasia.

7. Sengketa Pertanahan

Dalam dimensi hukum, tanah merupakan benda yang termasuk dalam hak-hak sosial manusia yang memerlukan penguatan hukum agar dapat dipertahankan kepada pihak lain. Hal ini dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia sebagai pribadi maupun masyarakat, bagi pembangunan serta bagi negara.¹⁶ Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *dispute*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *geding* atau *processs*, sehingga sengketa pertanahan merupakan sengketa yang sudah ada sejak lama dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat, sengketa pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa tanah merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa

¹⁶ Rusmadi Murad, S.H., M.H, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah*, CV (Jakarta: Mandar Maju, 2007), h. 60.

tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berkaitan dengan pengertian sengketa pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Sengketa juga adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa, dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Adapun jenis-jenis sengketa pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi:

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah

yang diakui satu pihak lain telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional.

- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih satu orang.
- e. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- f. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
- g. Kekeliruan petunjuk batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukkan batas yang salah.
- h. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- i. Putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak

atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.¹⁷

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Sengketa pertanahan juga bisa dikatakan sebagai proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang dan juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.¹⁸

B. Fiqih Siyazah

1. Pengertian Fiqih Siyazah

Fiqih Siyazah (الفقه السياسي) merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih (الفقه) dan al-siyasi (السياسي). Secara etimologi,

¹⁷ Kementerian Agraria, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, Siwalima, 2017, <https://www.siwalima.co.id/2017/bpn.go.id>, diakses pada 10 Oktober 2023.

¹⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 23.

fiqih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna faham.¹⁹ Fiqih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.²⁰

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab ساس- ي سوس- سادياسة yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.²¹ Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.²² Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar

¹⁹Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, h. 18.

²⁰Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih...*, h. 19.

²¹Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

²²Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah bagian ilmu fiqih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai obyek kajian.

Objek kajian fiqih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.²³

Secara garis besar, objek kajian fiqih siyasah adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.

²³Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4.

3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

